

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 1385/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *16 Juni 2023* saya HJ.TIOH,S.Sy.,Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 09 Juni 2023 Nomor : W10-A9/1687/HK.05/VI/2023 telah memberitahukan kepada

Lukman Hadipriatna bin Subana Hadi Priyatna, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman Blok Desa RT.004 RW.002 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 08 Juni 2023 Nomor: 1385/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Nina Amelia.S binti Wawan Setiawan sebagai Penggugat;
melawan

Lukman Hadipriatna bin Subana Hadi Priyatna sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lukman Hadipriatna bin Subana Hadi Priyatna) terhadap Penggugat (Nina Amelia.S binti Wawan Setiawan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya tidak bertemu tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *aparat Dita untuk di lampirkan kepada tergugat*.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jusrita Pengganti.

Tergugat;

Lukman Hadipriatna bin Subana
Hadi Priyatna



Jurusita Pengganti

HJ.TIOH,S.Sy.

Kuwu/Lurah

